

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 1286 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG  
TAHUN 2024.**

**KPT 2100 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1286  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH  
PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Pasangan Calon H. Farhan, S.E., M.Si dan Leonardus Rantan, SH., M. Sos. terjadi perubahan jadwal Kampanye Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1286 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Oleh Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024.

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 November 2024.